



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN
NOMOR 0473 TAHUN 2015
TENTANG
PROSEDUR PEMBERIAN KETERANGAN
DALAM PERSIDANGAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

A. LATAR BELAKANG

Perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi merupakan upaya hukum terakhir bagi peserta untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota atas penetapan yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili Hasil Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dalam memeriksa dan mengadili hasil pemilihan, Mahkamah Konstitusi menindaklanjuti dengan menyusun hukum acara persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Kedudukan Badan Pengawas Pemilu dan/atau jajarannya sesuai dengan ketentuan Pasal 38 peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah sebagai "Pemberi Keterangan". Pemberian Keterangan dalam Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan petunjuk teknis yang akan kembali ditegaskan dalam Surat Edaran tentang Prosedur Pemberian Keterangan Dalam Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Surat Edaran ini antara lain:

1. sebagai pedoman bagi jajaran Pengawas Pemilu dalam memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi;
2. sarana kontrol dan koordinasi Bawaslu dengan jajaran Pengawas Pemilu dibawahnya dalam mempersiapkan pemberian keterangan dalam persidangan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Dasar hukum kewenangan bagi jajaran Pengawas Pemilu dalam memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi:

2. Prosedur dan Mekanisme pemberian keterangan dalam Pemilihan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015 yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu ; dan
3. Kepatuhan jajaran Pengawas Pemilu dalam pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi, harus dengan seizin dan sepengetahuan Bawaslu RI.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan di Mahkamah Konstitusi.

E. PROSEDUR DAN MEKANISME

1. Pemberi Keterangan di Mahkamah Konstitusi adalah Bawaslu dan/atau jajarannya secara berjenjang yang dapat disampaikan oleh:
 - a. Bawaslu;
 - b. Bawaslu Provinsi; dan/atau
 - c. Panwaslu Kabupaten/Kota;
2. Keterangan Pengawas Pemilu di Mahkamah Konstitusi merupakan keterangan Lembaga Pengawas Pemilu berdasarkan hasil Pleno dan bukan merupakan keterangan personal/perorangan.
3. Pengawas Pemilu melakukan konsultasi kepada Pengawas Pemilu satu tingkat di atasnya untuk mendapatkan rekomendasi dalam memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi.

F. REKOMENDASI

Jajaran Pengawas Pemilu sebelum memberikan keterangan dalam Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu harus seizin dan sepengetahuan Bawaslu sehingga perlu mendapatkan Surat Tugas dari Bawaslu yang memuat rekomendasi sebagai berikut:

1. Memberikan Keterangan Lisan dan Keterangan Tertulis; atau
2. Memberikan Keterangan Tertulis.

Jajaran Pengawas Pemilu yang memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi tanpa Surat Tugas dari Bawaslu akan mendapatkan sanksi dari Bawaslu. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, keterangan Pengawas Pemilu tanpa surat tugas dari Bawaslu RI tidak akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan untuk dipatuhi, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Desember 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,



Prof. Dr. MUHAMMAD, S.IP., M.Si.